

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nikah disebut juga perkawinan.<sup>1</sup> Dalam kitab Subulussalam disebutkan bahwa nikah adalah jima' akad.<sup>2</sup> Ulama kelompok syafi'iyah mendefinisikan nikah melihat terhadap hakikat dari akad nikah tersebut. Sesudah akad berlakulah kebolehan bergaul suami istri, sedangkan jika belum dilaksanakannya akad maka keduanya tidak boleh bergaul suami istri. Menurut ulama syafi'iyah pengertian nikah adalah sebagai akad atau perjanjian yang memiliki atau mengandung maksud didalamnya untuk membolehkan adanya hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau lafadz yang semakna dengannya.<sup>3</sup> Dari adanya ikatan yang sah dengan pernikahan maka muncul hak dan kewajiban diantara keduanya. Adanya pernikahan tersebut hendaknya terbentuklah suatu keluarga bahagia serta penuh rasa kasih sayang seperti firman Allah dalam kitab suci Alquran surah Ar-Rum ayat 21.<sup>4</sup>

Keluarga memiliki beberapa orang didalamnya yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sesuai kedudukannya. Pada kebiasaannya suami dan istri adalah orang yang mengawali membina sebuah rumah

---

<sup>1</sup>Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), 272.

<sup>2</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), Terjemah oleh Muhammad Isnain, Ali Fauzan, Darwis, Jilid 2, 602.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan)*, 37.

<sup>4</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*,(Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), Terjemah oleh Najib Junaidi, Lc, 257.

tangga. Mereka telah sepakat mengarungi serta menjalani hidup bersama dengan didasari rasa yakin melalui ikatan pernikahan dan bersama-sama menuju ketakwaan dan mencari ridha Allah.<sup>5</sup> Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan bahwa Allah menyuruh sekalian manusia untuk bertakwa kepadanya yang menciptakan manusia dengan kekuasaannya tanpa bantuan siapapun. Allah selalu menjaga serta mengawasi manusia.<sup>6</sup>

Agama Islam sudah mengatur bentuk ketakwaan suami-istri. Seorang suami haruslah memberi nasihat dan membimbing istrinya kepada ketakwaan seperti mengajarnya ilmu agama dan menegurnya apabila ada perbuatannya yang melanggar hukum syara'.<sup>7</sup> Seorang istri juga memiliki tugas yakni menggembirakan suaminya, taat kepada perintah suaminya selama pemerintahannya itu tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan aturan atau ajaran agama, serta menjaga suami dan menjaga hartanya dikala dia pergi.<sup>8</sup> Rasulullah adalah contoh teladan setiap kalangan. Rasulullah mencontohkan sikap perilaku lemah lembut terhadap siapapun terlebih lagi kepada istri dan keluarga beliau.<sup>9</sup>

Sikap atau perilaku-perilaku diatas dimasukkan kedalam sebuah kesatuan yang disebut etika. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan atau

---

<sup>5</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Padang: Kementerian Agama, 2011), 19.

<sup>6</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*,(Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), Terjemah oleh Najib Junaidi, Lc, Jilid 1, 316.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*,(Jakarta: Gema Insani, 2012), Terjemah oleh Muhtadi,dkk, Jilid 1, 281.

<sup>8</sup>Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*. 285.

<sup>9</sup>Syekh Imam Al Qurtubi, *Tafsir Qurtubi*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Terjemah oleh Dudi Rosyid, Nashirul Haq, Fathurrahman, Jilid 4, 618.

norma yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok.<sup>10</sup> Etika juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik buruknya sesuatu.<sup>11</sup> Ada juga yang mengartikan etika dengan adab. Disebutkan dalam *Syarah Bulughul Maram*, Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya bahwa adab adalah segala sesuatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan mereka akan datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahannya, setelah menyelesaikan pendaftaran nikah maka mereka akan mendapatkan nasehat seputar pernikahan seperti tentang kewajiban suami dan istri serta nasehat-nasehat lain yang sifatnya demi terciptanya keluarga yang kekal berdasarkan syariat agama. Akan tetapi, walaupun adanya sebuah nasehat pernikahan yang sudah dilaksanakan ternyata pada kenyataannya nasehat tersebut masih tidak begitu berpengaruh dalam pernikahan yang dijalani. Menurut DataIndonesia. id, kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 telah mencapai 516.344 kasus. Jumlah kasus tersebut meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 yaitu terjadi sebanyak 447.743 kasus.<sup>13</sup>

Melihat kejadian tersebut maka penulis berfikir bahwa pentingnya melakukan penelitian untuk memberikan solusi terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi. Banyak di antara karya-karya ulama salaf yang

---

<sup>10</sup>K. Bertens, *Etika*,( Jogjakarta: PT Kanisius, 2013) cet. ix, 3-4.

<sup>11</sup>K. Bertens, *Etika*, 5.

<sup>12</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Terjemah oleh Thahirin Suparta, Adis Aldizar, M. Irfan, Jilid 7, 336.

<sup>13</sup>Monavia Ayu Rizaty, *Ada 516.344 Kasus Perceraian di Indonesia pada 2022*, (Badan Pusat Statistik: DataIndonesia.id, 2023), Akses 23-04-2023.

mengatur tentang masalah pernikahan. Menurut penulis kitab Qurratul ‘Uyun adalah kitab yang cocok menjadi bahan bacaan bagi pasangan yang membina sebuah rumah tangga. Secara garis besarnya kitab ini membahas tentang hukum keluarga Islam. Salah satu pembahasan yang terdapat dalam kitab ini yaitu mengenai etika berumah tangga yang akan menjadi topik penelitian penulis.

Menurut Syekh Al-Imam Abu Muhammad dalam kitab Qurratul ‘Uyun menyebutkan etika berumah tangga bahwa seorang istri haruslah selalu berada di rumahnya dengan berusaha untuk melakukan kesibukan. Tidak perlu untuk melihat apa yang terjadi di daerah luar rumah. Seorang istri hendaknya tidak banyak berbicara dengan tetangganya, tidak bermain ke rumah tetangganya kecuali memiliki keperluan, selalu menjaga suami, baik ketika suaminya ada di rumah maupun ketika sedang berpergian, selalu membahagiakan suami dalam segala urusannya, tidak berbohong kepada suami baik dalam urusan pribadi maupun masalah harta benda suami, tidak akan keluar rumah jika tidak ada izin suami, jika suami mengizinkan keluar rumah sebaiknya dilakukan dengan melakukan penyamaran, memakai pakaian yang tidak indah atau jelek (biasa), mencari jalan yang sepi dan tidak berjalan melalui jalan umum atau pasar.

Seorang istri juga harus menjaga dirinya agar orang lain tidak dapat mendengar suara atau mengetahui warna kulit tubuhnya. Seorang istri juga dilarang memperlihatkan diri dihadapan teman suaminya. Seorang istri hendaknya bercita-cita atau mempunyai keinginan untuk memperindah diri

dan akhlaknya, membuat suasana yang sejuk dan damai dalam rumah tangganya, selalu menerima pemberian suaminya sebagai rezeki dari Allah kepadanya. Selalu memiliki tampilan yang bersih, rapi, dan mempersiapkan diri untuk suaminya jika suami menghendaki. Kasih sayang terhadap anak-anaknya, menyimpan rahasia keluarganya, tidak banyak mengumpat dan marah atau berlaku buruk kepada keluarganya. Selalu bercengkerama dengan suami baik dengan keadaan saling cinta dan mengasihi. Selain itu juga disebutkan bahwa seorang suami dalam mempergauli istri dia harus selalu memperlihatkan akhlak budi pekerti yang baik, sabar terhadap kata-kata istrinya yang jelek, serta sabar dan tenang ketika istri sedang marah-marah.

Seorang suami dilarang mengajak istrinya bersenda gurau dengan percakapan yang kasar. Seorang suami hendaknya selalu ada rasa cemburu terhadap istrinya dengan cemburu yang wajar. Seorang suami harus melarang istrinya agar tidak keluar rumah, bila terpaksa juga harus keluar rumah maka suami harus memberikan syarat-syarat tertentu kepada istri. Seorang suami hendaknya menutup rahasia istri, memberikan ilmu agama kepadanya, menasehatinya tentang akhlak dan apabila beristri lebih dari seorang maka hendaklah dia berlaku adil kepada mereka.<sup>14</sup>

Etika berumah tangga yang telah disebutkan tadi menurut penulis masih perlu dikaji lagi yaitu dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat, yaitu masyarakat yang pernah menuntut ilmu di pesantren atau

---

<sup>14</sup> Muhammad Tsaqief, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga Bahagia Terjemah Kitab Qurratul 'Uyun*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), 198-200.

memiliki keilmuan seputar hukum keluarga di wilayah kecamatan Liang Anggang, Banjarmasin Selatan dan Martapura.

Penelitian ini membahas bagaimana pemahaman masyarakat tentang etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun. Maksudnya bagaimana seharusnya menjalankan dan mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam perjalannya peneliti menjadikan pemahaman masyarakat sebagai objek penelitian. Penulis melakukan penelitian ini karena penulis tertarik terhadap bagaimana Syekh Al-Imam Abu Muhammad dalam kitab Qurratul ‘Uyun mencurahkan pemikirannya dan pendapatnya mengenai etika berumah tangga, yang menurut penulis etika berumah tangga ini sangat penting untuk diketahui dan diamalkan dalam kehidupan berumah tangga.

Menariknya penelitian ini karena penulis berfikir bagaimana pemahaman masyarakat sekarang, karena kitab tersebut adalah kitab yang dikarang pada tahun 1884 masehi. Jika sekarang tahun 2023 maka kitab tersebut sudah berumur 139 tahun. Masalah penelitian ini terjadi dimasa sekarang dimana zaman sudah mengalami modernisasi.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lingkungan penulis yaitu di kecamatan Liang Anggang, Banjarmasin Selatan dan Martapura penulis menemukan bahwa ada kondisi sosial masyarakat yang bertolak belakang dengan etika berumah tangga yang ada di kitab Qurratul ‘Uyun. Misalkan saja dalam kitab Qurratul ‘Uyun menyebutkan bahwa hendaklah senantiasa bersih, rapi, dan mempersiapkan diri untuk kesenangan suaminya akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah para istri ketika dirumah

biasa-biasa saja akan tetapi jika mereka keluar rumah mereka pergi dengan penuh hiasan bahkan ada yang sampai melanggar batas-batas syariat. Menurut bapak Fahrudin S. Ag,<sup>15</sup> etika berumah tangga yang ada di dalam kitab Qurratul ‘Uyun memang seperti itulah norma-normanya yang harus dilaksanakan, walaupun dalam prakteknya mungkin ada beberapa point yang sulit dilaksanakan. Akan tetapi, kita di Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan di wilayah arab sebagaimana kitab ini berasal. Beliau memiliki alasan hukum itu bisa berubah tergantung kondisi dan keadaan setempat. Menurut bapak Athaillah,<sup>16</sup> beliau memiliki pemahaman berbeda dari informan sebelumnya yaitu dari segi alasannya bahwa etika berumah tangga yang ada di dalam kitab Qurratul ‘Uyun yang diuraikan muallif memiliki pemahaman-pemahaman yang inti dari penekanannya di sini adalah supaya sekira-kira wanita tersebut tidak menjadi perhatian. Jika menggali secara mendalam maka di temukan bahwa dalam masalah aurat wanita ada dua pendapat, ada satu pendapat mengatakan aurat wanita adalah seluruh badan termasuk wajah dan tangan, ada juga pendapat yang kedua mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat. Etika berumah tangga ini juga di pahami oleh bapak H. Surinsyah<sup>17</sup> dengan pemahaman bahwa seorang suami istri akan hidup rukum dan harmonis apabila mengetahui dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai

---

<sup>15</sup> Fahrudin, S. Ag, Kepala KUA Liang Anggang, *Wawancara Observasi Awal*, KUA Liang Anggang, 4 April 2023.

<sup>16</sup> Athaillah, Pembisnis dan Pendakwah, *Wawancara Observasi Awal*, Martapura, 6 April 2023.

<sup>17</sup> H. Suriansyah, Pensiunan, *Wawancara Observasi Awal*, Banjarmasin Selatan, 11 April 2023.

suami-istri dengan tidak memaksakan kehendak masing-masing tanpa dimusyawarahkan sehingga terjadi kemudharatan.

Penulis juga melakukan observasi dengan bertanya kepada bapak Khoirul Anwar<sup>18</sup> selaku penulis buku “Malam Pertama Dalam Bingkai Ilahi Terjemah Kitab Qurratul ‘Uyun”. Menurut beliau kitab Qurratul ‘Uyun merupakan kitab yang menjelaskan semua hal berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Kitab ini menjelaskan tahapan-tahapan menuju jenjang pernikahan hingga membina mahligai rumah tangga. Dalam etika berumah tangga yang ada di dalam kitab Qurratul ‘Uyun memiliki penekanan jangan sampai wanita menjadi pusat perhatian. Contohnya tidak memperlihatkan dirinya memiliki maksud adalah keadaan yang tidak diketahui orang banyak dan menjadi pusat perhatian. Menurut beliau pandangan terhadap pemikiran Syekh al-Imam Abu Muhammad tentang etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun yang telah diuraikan oleh mualif itu bisa dilakukan pada era modern seperti ini. Hal ini mengacu pada hukum etika suami istri yang bersifat individual diantara mereka berdua. Dan memang ada beberapa hal yang layaknya dikondisikan dengan lingkungan kita berada. Terutama dalam hal etika yang bersifat sosial dengan orang lain. Beliau juga memberikan pemahaman bahwa dampak atau manfaat yang dapat dilihat dari menerapkan sebagian besar etika pergaulan suami-istri yang diajarkan dalam kitab Qurratul ‘Uyun ini menjadikan keluarga beliau menjadi

---

<sup>18</sup> Khoirul Anwar, Wiraswasta dan Penulis, *Wawancara Observasi Awal*, Daring WhatsApp, 2-8 Juli 2023.



harmonis. Bahkan hal ini juga diterapkan oleh para kiai dan ulama lainnya dan terbukti keluarga mereka menjadi uswah bagi ummat.

Berdasarkan dengan adanya masalah tersebut, penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap permasalahan di atas dengan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PEMIKIRAN SYEKH AL-IMAM ABU MUHAMMAD TENTANG ETIKA BERUMAH TANGGA DALAM KITAB QURRATUL ‘UYUN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan menjadi dua hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai pemikiran Syekh Al-Imam Abu Muhammad tentang Etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun?
2. Bagaimana alasan atau dasar hukum dari pemahaman masyarakat mengenai etika berumah tangga di kitab Qurratul ‘Uyun dalam penerapannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman masyarakat mengenai pemikiran Syekh Al-Imam Abu Muhammad tentang etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun.
2. Mengetahui alasan atau dasar hukum dari pemahaman masyarakat mengenai etika berumah tangga di kitab Qurratul ‘Uyun dalam penerapannya.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan pengetahuan terutama tentang ilmu hukum keluarga Islam.
2. Menjadi informasi sebagai bahan penelitian bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam atau dari segi aspek lain dari penelitian ini.
3. Memahami etika berumah tangga dalam Islam. Melalui penelitian ini, akan terbuka kesempatan untuk lebih memahami nilai-nilai etika dan ajaran Islam terkait etika berumah tangga. Serta dapat mendapatkan wawasan tentang bagaimana Islam mengajarkan hubungan harmonis dan saling pengertian dalam berumah tangga.

4. Hasil penelitian diharapkan berguna untuk semua kalangan terutama kalangan mahasiswa yang mengkaji ilmu hukum keluarga Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam rangka menghindari penafsiran yang berujung menjadi adanya kesalahan memahami dalam judul serta permasalahan yang akan diteliti ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pemahaman adalah sesuatu yang dipahami. Maksud penulis disini adalah pemahaman beberapa orang yang berlokasi di kecamatan Liang Anggang, Banjarmasin Selatan dan Martapura mengenai Pemikiran Syekh Al-Imam Abu Muhammad Tentang Etika berumah tangga dalam kitab Qurratul 'Uyun.
2. Masyarakat yang dimaksud penulis disini adalah masyarakat yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Pernah menuntut ilmu di pesantren atau berlatar pendidikan hukum keluarga atau bisa memberikan penjelasan hukum mengenai etika berumah tangga.
  - b. Bertempat tinggal atau berada di wilayah kecamatan Liang Anggang, Banjarmasin Selatan atau Martapura.
  - c. Bersedia memberikan informasi terkait etika berumah tangga dalam kitab Qurratul 'Uyun yang penulis tanyakan.

3. Pemikiran adalah hasil berpikir.<sup>19</sup> Maksudnya adalah hasil dari pemikiran atau suatu konsep pemikiran yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Abu Muhammad tentang etika berumah tanggadalam kitab Qurratul ‘Uyun.
4. Syekh Al-Imam Abu Muhammad adalah pengarang kitab “Qurratul Uyun”. Mempunyai nama asli Syekh Muhammad at-Tihami Ibnu Madani Kanuni.<sup>20</sup>
5. Etika merupakan usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana harus hidup kalau mau menjadi baik.<sup>21</sup> Bisa juga dimaknai cara berperilaku baik.
6. Berumah Tangga adalah hidup bersama dengan pasangan setelah menikah atau menjalani hubungan serius. Ini melibatkan berbagi tanggung jawab, seperti merawat anak atau melakukan pekerjaan rumah tangga bersama. Maksudnya adalah perilaku kehidupan sehari-hari suami-istri. Penulis dalam penelitian ini tidak menekankan kepada pembahasan urusan seksualitas, akan tetapi yang lebih ditekankan penulis disini adalah terhadap kesehariannya diluar urusan seksualitas. Yaitu mengenai etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun.

---

<sup>19</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, 208.

<sup>20</sup>Khoirul Anwar el-Rosadi dan Abi Kafa Bih HSB, *Malam Pertama Dalam Bingkai Ilahi Terjemah Qurratul ‘Uyun*, (Jawa Barat: Mu’jizat,2021), 225.

<sup>21</sup>Enjang dan Aliyudin, *Dasar-dasar Ilmu Dakwah*, ( Bandung: Widya Padjadjaran. 2009), 133.

7. Kitab Qurratul 'Uyun adalah kitab karangan Syekh Al-Imam Abu Muhammad syarah dari kitab Nazam Ibnu Yamun. Kitab yang membahas seputar pernikahan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Agar jelasnya permasalahan yang diteliti dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait penelitian yang diteliti, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penulisan yang telah ada. Yaitu:

1. Tesis yang disusun oleh Muhammad Suharto NIM. 172510017 Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Kosentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta dengan judul "ETIKA SEKSUALITAS DALAM ISLAM (TINJAUAN BUKU SETEGUK CINTA KAMASUTRA ARAB KARYA KARIM ASY-SYADZALI)". Dalam penelitian ini membahas tentang Pandangan Islam tentang etika seksualitas. Didalam penelitiannya juga terdapat pandangan Karim Asy Syadzali tentang etika seksualitas yang terdapat pada buku Seteguk Cinta Kamasutra Arab. Sedangkan penelitian penulis membahas dari segi pandangan yang berbeda yaitu dari kitab Qurratul 'Uyun Karya Syekh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani tentang pemahaman masyarakat terhadap pemikirannya tentang etika berumah tangga.

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ade Arifin NIM. 09350044 Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI MENURUT YUSUF AL-QARDAWI”. Dalam penelitian ini lebih membahas kepada etika hubungan seksual suami istri. Bagaimana etika hubungan seksual suami istri menurut Yusuf Al-Qardawi. Apa saja hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam hubungan seksual suami-istri menurut Yusuf Al-Qardawi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana berumah tangga diluar urusan seksualitas.
3. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Riyadi NIM. 16421171 Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan judul “ETIKA HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI (Telaah Kitab ‘Qurrah Al-‘Uyun bi Syarh Nazm Ibn Yamun Karya Syekh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani)”. Dalam penelitian ini lebih membahas kepada etika hubungan seksual suami istri yang terdapat dikitab Qurratul ‘Uyun. Bagaimana Syekh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani memberikan pemikirannya terhadap etika hubungan seksual suami istri. Bagaimana seharusnya hubungan seksual. Sedangkan penelitian penulis membahas dari bab yang lain yaitu bagaimana masyarakat memahami pemikiran Syekh Abu

Muhammad At-Tihami bin Madani dalam kitabnya Qurratul ‘Uyun tentang etika berumah tangga diluar seksualitas.

4. Skripsi yang disusun oleh Halim NIM. 1212110404 Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan Judul “PERSEPSI ULAMA PALANGKA RAYA TENTANG ETIKA SUAMI ISTRI DALAM MENGGUNAKAN FACEBOOK”. Dalam Penelitian ini membahas etika suami-istri dalam penggunaan media sosial yang bernama Facebook. Bagaimana seharusnya suami-istri dalam memakai aplikasi tersebut menurut pendapat ulama Palangka Raya. Sedangkan penelitian penulis membahas dengan cakupan etika yang lebih luas melainkan membahas bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pemikiran Syekh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani dalam kitabnya Qurratul ‘Uyun tentang etika berumah tangga.
5. Skripsi yang disusun oleh Ima Dewi Nurmamukti NIM. 99513096 Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ETIKA RELASI SUAMI ISTRI (Kajian Atas Kitab ‘Uqud Al Lujjain fi Bayani Huquqi az-Zaujain). Dalam penelitian ini membahas tentang etika hubungan suami-istri dalam sebuah keluarga menurut Imam Nawawi dalam kitab ‘Uqud Al Lujjyan. Penelitian yang bersifat telaah menggali informasi bagaimana Imam Nawawi memberikan konsep etika hubungan suami-istri. Sedangkan penelitian penulis

membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat terhadap etika berumah tangga dalam kitab Qurratul ‘Uyun karya Syekh Abu Muhammad At-Tihami bin Madani.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini, penulis akan membahas serta menguraikan masalah-masalah terkait penelitian ini dalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

BAB I, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul serta permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang dijelaskan kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Definisi operasional digunakan untuk memudahkan pemahaman maksud dari permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian dijelaskan sebagai hasil penelitian yang diinginkan. Signifikansi penelitian digunakan untuk menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Penelitian terdahulu dimasukkan sebagai informasi bahwa telah ada penelitian lain yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian.



BAB II, berisikan landasan teori yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dari literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

BAB IV, merupakan laporan dari hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian selanjutnya.